

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan masyarakat menjalankan usaha secara online dan offline. Sebagai negara dengan ekonomi terbuka, Indonesia tak dapat menghindari era perdagangan yang semakin meningkat. Dampak besar dari perkembangan perdagangan ini adalah persaingan bisnis yang tinggi di antara para pelaku usaha. Persaingan tersebut mendorong mereka untuk mencari cara agar usaha semakin berkembang, salah satunya dengan memanfaatkan merek dagang untuk menarik minat konsumen. Peran merek dagang menjadi sangat penting dalam menghadapi persaingan bisnis yang sehat.² Merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). HKI adalah hak eksklusif yang diberikan hukum kepada individu atau kelompok atas karya cipta yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Salah satu bentuk HKI adalah Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang mencakup Merek.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek merupakan simbol visual yang

² Ni Made R.P, I Nyoman P.B, Desak Gde D.A, Pelanggaran Hukum hak Atas Merek dalam Hubungan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3 No.3,2021, hal. 277.

digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh individu atau perusahaan selama proses perdagangan.³ Simbol tersebut dapat berupa gambar, logo, nama, kata, frase, gambar objek, hologram, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Dalam pengertian merek menurut undang-undang tersebut, terdapat unsur kategori "daya pembeda", di mana nama merek berfungsi sebagai pembeda antara produk satu dengan yang lainnya, meskipun mereka berada dalam bidang yang sama. Produsen harus menciptakan ciri khas yang berbeda pada setiap produknya, sehingga nama merek tidak boleh serupa dengan merek lain baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya. Merek sebagai identitas unik serta dapat membedakan kepribadian dan reputasi produk atau layanan saat diperdagangkan. Dalam produksi, merek menjamin nilai kualitas hasilnya. Bagi pedagang, merek menjadi alat pemasaran untuk menjual barang. Merek memiliki peran penting dalam periklanan dan pemasaran karena konsumen sering menghubungkan merek dengan kualitas atau reputasi yang membentuk citra tertentu.⁴

Memiliki nama itu penting karena merupakan identitas dan simbol dari suatu objek. Nama berperan sebagai langkah awal untuk mengenal sesuatu, baik itu orang atau benda. Branding yang dimiliki oleh sebuah nama juga sangat penting karena akan mempengaruhi citra dari obyek tersebut. Hal ini juga berlaku untuk produk-produk di pasar yang memiliki branding masing-masing dari nama merek yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk

³ Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 angka 1 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

⁴ Oktavia Retno Maharani, Pengaruh citra merek dan kualitas produk pada kepuasan konsumen dimoderasi oleh loyalitas, (*Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2020), hal 99.

menghindari kesalahan dalam nama merek agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara konsumen dan produsen. Dalam kehidupan sosial, kita memiliki sikap saling ketergantungan untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Prinsip “Perlakukan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa dan hal-hal yang berbeda dengan cara berbeda”⁵ berkaitan erat dengan keadilan dan ketidakadilan. Maka, penting bagi kita untuk memperhatikan perlakuan kita terhadap orang lain. Sengketa merek dagang sudah sering terjadi salah satunya persengketaan antara merek “MS Glow” dan “PS Glow”.

Merek di atas dan perkara adanya persamaan nama merek yang digunakan oleh kedua pihak telah diselesaikan melalui mediasi dan proses litigasi. Kini kedua pihak mengklaim hak eksklusif atas nama merek tersebut berdasarkan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Produsen menganggap merek sebagai identitas dan reputasi bagi perusahaan mereka, serta merupakan bagian dari strategi bisnis yang dibuat oleh produsen.⁶ Merek ini digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, dan hanya digunakan untuk tujuan perdagangan saja. Nama merek ini berfungsi untuk membedakan, mengenali, menunjukkan reputasi perusahaan, serta menjadi sumber informasi yang berguna bagi konsumen. Dalam aktivitas perdagangan, penting untuk menjalankannya dengan sehat karena di Indonesia, persaingan usaha yang tidak sehat telah

⁵ H.L.A Hart, *The Concept of law*, Terj. M. Khozim. Penerbit Nusamedia. Tahun 2021, hal 25.

⁶ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (intellectual Property Rights Law in Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). hal 77.

diatur oleh regulasi hukum. Selain itu, persaingan antara usaha harus mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan sila kelima. Perlindungan merek sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran merek yang dapat merugikan pemilik merek.

Dalam kasus sengketa korporasi antara MS glow dan PS glow, terdapat masalah terkait pendaftaran merek. Pendaftaran merek Indonesia dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang merupakan lembaga pemerintah bertanggung jawab dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dan memungkinkan pemilik negara untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran merek. Namun, terdapat beberapa masalah yuridis terkait sengketa korporasi antara MS Glow dan PS glow yang diatur dalam studi putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby ada beberapa masalah antara lain : perselisihan merek terdaftar dan merek terkenal, pembuktian unsur etika tidak baik pada pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia, penyelesaian sengketa merek yang telah terdaftar. Merek MS Glow/For Cantik Skincare merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tahun 2016 dengan produk kosmetik sertifikat kelas 3. Tahun 2018 MS Glow mendaftarkan produk minuman serbuk hanya di kelas 32. Kemudian Tahun 2021 PS Glow mendaftarkan dengan produk kosmetik di kelas 3.

Dalam Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby, terdapat sengketa antara MS glow dan PS glow terkait merek yang telah

terdaftar. Masalah ini menyatakan bahwa pendaftaran merek tidak selalu menjamin tidak adanya sengketa merek. Oleh karena itu, penting bagi pemilik merek untuk memahami mekanisme pendaftaran merek dan memperhatikan ketentuan hukum nasional yang berlaku agar dapat meminimalisir terjadi sengketa merek, pemilik merek juga harus memahami mekanisme penyelesaian sengketa merek yang telah terdaftar agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara tepat dan efektif. Undang-undang merek adalah undang-undang yang mengatur tentang merek, yaitu tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu barang dengan barang lain. Merek memfasilitasi pilihan konsumen saat membeli barang tertentu dan membedakan kualitas barang atau jasa tertentu yang digunakan sehingga konsumen dapat bergantung pada konsistensi kualitas barang yang ditawarkan melalui suatu merek. Merek juga dimaksudkan untuk menunjukkan identitas penghasil produk barang atau jasa yang dipasarkan dan dipakai untuk mempromosikan pemasaran dan penjualan produk.

Dalam kasus sengketa korporasi antara Ms Glow dan PS Glow, Undang-undang merek membuka kemungkinan kasus seperti ini karena merek adalah hak eksklusif yang dilindungi oleh undang-undang. Untuk menghindari terjadinya sengketa korporasi seperti ini, perubahan undang-undang merek dapat dilakukan dengan menambahkan sanksi pidana bagi orang yang mengganti merek terdaftar milik orang lain tanpa izin. Selain itu, perlu juga ditingkatkan pemahaman masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual,

termasuk merek, agar dapat terhindar dari terjadinya pelanggaran merek yang dapat menimbulkan sengketa korporasi.

Dalam kasus sengketa korporasi antara MS Glow dan PS Glow, terdapat masalah terkait pendaftaran merek. Studi putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby menunjukkan bahwa terdapat sengketa antara kedua perusahaan terkait merek yang sama, yaitu "Glow". Ms Glow mengajukan permohonan pendaftaran merek "MS Glow" pada 08 Agustus 2018, sedangkan PS Glow mengajukan permohonan pendaftaran merek "PS Glow" pada tahun 27 Oktober 2021. Untuk merek MS Glow di kelas 3 tidak terlindungi oleh hukum karena terdaftarnya kelas 32 yaitu minuman serbuk teh. Majelis berpendapat bahwa si Tergugat (Juragan 99 dan Rekan-rekannya) dengan melawan hukum dan tanpa hak menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang MS Glow dan PStore Glow, untuk jenis golongan barang atau jasa di kelas 3. Setelah melalui proses persidangan, pengadilan memutuskan bahwa merek "Glow" milik Ms Glow tidak dapat didaftarkan karena telah terjadi pelanggaran merek oleh PS Glow. Oleh karena itu, Ms Glow tidak dapat menggunakan merek "Glow" dan harus membayar ganti rugi kepada PS Glow. Masalah seperti ini bisa menimbulkan potensi masalah kedepannya.

Sengketa ini dapat terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lain, atau antara perusahaan dengan individu. Sengketa semacam ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan, serta dapat merusak citra merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Di Indonesia, pengaturan

mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini mengatur tentang pendaftaran merek, penggunaan merek, dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek. Namun, meskipun telah ada Undang-undang yang mengatur tentang merek, masih terdapat problematika dalam penerapannya.

Salah satu problematika dalam undang-undang merek adalah terkait dengan pendaftaran merek. Pendaftaran merek yang tidak dilakukan dengan benar dapat menimbulkan sengketa antara pemilik merek dengan pihak lain yang menggunakan merek tersebut. Selain itu, terdapat juga masalah dalam proses pendaftaran merek yang memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Untuk mengatasi problematika dalam undang-undang merek, diperlukan adanya pengaturan yang lebih baik dalam hal pendaftaran merek. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mempercepat proses pendaftaran merek dan menurunkan biaya yang diperlukan untuk pendaftaran merek. Selain itu, diperlukan juga adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan merek agar tidak terjadi sengketa antara pemilik merek dengan pihak lain yang menggunakan merek tersebut.

Dalam hal penyelesaian sengketa korporasi terhadap penggunaan hak merek, pengaturan pendaftaran merek yang lebih baik dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan adanya pendaftaran merek yang lebih baik, pemilik merek dapat lebih mudah untuk membuktikan bahwa merek tersebut adalah miliknya dan dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik. Selain itu, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan merek,

dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa antara pemilik merek dengan pihak lain yang menggunakan merek tersebut. Dalam kesimpulannya, politik hukum pengaturan pendaftaran merek sebagai solusi penyelesaian sengketa korporasi terhadap penggunaan hak merek sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya pengaturan yang lebih baik dalam hal pendaftaran merek, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa antara pemilik merek dengan pihak lain yang menggunakan merek tersebut. Selain itu, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan merek, dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap pemilik merek.

Dari masalah-masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis ingin menulis lebih lanjut tentang pengaturan pendaftaran merek sebagai penyelesaian sengketa. Penulis juga akan berusaha menemukan solusi untuk masalah yang timbul melalui penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“Politik Hukum Pengaturan Pendaftaran Merek sebagai Penyelesaian Sengketa Korporasi terhadap Penggunaan Hak Merek.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pendaftaran merek berdasarkan sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi ketidakpastian hukum dalam pendaftaran merek sebagai penyebab terjadinya sengketa korporasi?

3. Bagaimana pengaturan politik hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek di Indonesia sebagai upaya pencegah terjadinya sengketa korporasi dalam hukum merek di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pendaftaran merek berdasarkan sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis ketidakpastian hukum dalam pendaftaran merek sebagai penyebab terjadinya sengketa korporasi.
3. Untuk mendiskripsikan terkait pengaturan politik hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek di Indonesia sebagai upaya pencegah terjadinya sengketa korporasi dalam hukum merek di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi untuk penelitian hukum selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pengaturan pendaftaran merek sebagai penyelesaian sengketa korporasi terhadap penggunaan hak merek. Selain itu, penulis berharap penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi

signifikan dalam kemajuan hukum Indonesia, dengan menerapkan konsep keadilan secara menyeluruh dalam setiap aktivitasnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki potensi sebagai acuan dan referensi bagi penulis dan pihak berkompeten di bidang hukum di masa depan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sengketa hak atas merek dalam prakteknya kepada para pembaca.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa aspek penting yang harus dimengerti dengan baik untuk mencegah adanya penyalahertian dari penguji maupun pembaca, serta untuk mempermudah pemahaman terhadap inti dari penulisan selanjutnya. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan tentang istilah yang terkait Politik Hukum Pengaturan Pendaftaran Merek Sebagai Penyelesaian Sengketa Merek Korporasi Terhadap Penggunaan Hak Merek, maka penulisan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Politik Hukum

Politik Hukum adalah strategi intelektual yang digunakan untuk merumuskan, menerapkan, mengontrol pelaksanaan, serta memperbarui perundang-undangan. Strategi intelektual ini adalah pendekatan yang terencana dan terstruktur dalam mengembangkan hukum. Sementara itu, upaya mempengaruhi peraturan perundang-undangan merujuk pada proses

evaluasi dan perbaikan untuk menghasilkan peraturan yang lebih efektif di masa mendatang.

2. Pengaturan Pendaftaran Merek

Tindakan mendaftarkan suatu merek dari produk usaha, baik yang di produksi secara luas maupun intensif. Setiap perusahaan atau pengusaha mikro kecil, menengah, dan besar memiliki kewajiban untuk mendaftarkan merek mereka. Pendaftaran merek dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hak atas merek tersebut, terutama jika merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat di dalam dan luar negeri. Pendaftaran merek wajib dilakukan oleh pemilik merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia

3. Sengketa Korporasi

Sengketa korporasi yaitu sengketa yang terjadi antara dua perusahaan atau lebih yang terkait dengan masalah bisnis atau korporasi.

4. Merek Dagang

Menurut Pasal 1 ayat (83) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek dagang adalah simbol, lambang, nama, kata, huruf, angka. Hal ini menjelaskan bahwa yang membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh badan hukum, pemilik merek atau penerima lisensi dari pihak yang menerima lisensi merek, terkait dengan badan hukum atau aktivitas perdagangan barang dan jasa.

5. Merek MS Glow dan PS Glow

MS Glow merek dagang yang dimiliki oleh Shandy Purnamasari sedangkan Merek PS Glow itu merek dagang yang memiliki persamaan inti dengan merek dagang PS Glow. Kedua merek tersebut adalah merek dagang kosmetik yang terlibat dalam sengketa korporasi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Perdata Khusus.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁷, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan atau menggali norma hukum, prinsip, dan doktrin hukum guna memberikan solusi pada masalah hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan argumen hukum sebagai dasar untuk menilai kebenaran atau kesalahan suatu peristiwa hukum, serta bagaimana peristiwa tersebut seharusnya dilihat dari perspektif hukum.

Dalam memulai penelitian hukum normatif, langkah awalnya adalah memahami peristiwa hukum dan kemudian mencari referensi norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang diajarkan oleh ahli hukum untuk mengembangkan konstruksi hukum dan hubungan hukum. Penelitian hukum normatif lebih terfokus pada konsep hukum, asas hukum, dan aturan hukum (peraturan),

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media Group, Jakarta), 2016, hal. 35.

tanpa mempertimbangkan perilaku manusia dalam menerapkan aturan atau penerapan hukum dalam praktiknya di lembaga hukum atau masyarakat. Obyek kajian penelitian hukum normatif adalah sistem norma hukum secara keseluruhan, yang mencakup nilai-nilai yang seharusnya mengatur perilaku manusia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini diperlukan suatu metode untuk melaksanakan penelitian tersebut, hal ini disebut dengan pendekatan penelitian. Pendekatan dalam hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan antara lain :⁸

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan histori (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dan pendekatan ini sangat relevan dengan penelitian hukum ini. Hal ini sesuai dengan masalah hukum yang menjadi dasar penelitian, karena didasarkan pada norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media Group, Jakarta), 2016, hal. 93.

Dengan demikian, dalam penelitian hukum ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia dari lembaga terkait digunakan sebagai panduan untuk menganalisa yakni Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini akan menjelaskan dengan rinci isu-isu hukum yang telah dijelaskan dalam perumusan masalah secara deskriptif.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum ini berdasarkan 2 (dua) jenis bahan hukum yang digunakan sebagai dukungan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁹ Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum yang digunakan sebagai bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Penerbit Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hal 59.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 14 ayat (4) Tentang Pendaftaran merek.

5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengesahan *Nice Agreement Concerning The International Classification Of Goods And Services For The Purposes Of The Registration Of Marks* (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional Atas Barang Dan Jasa Untuk Tujuan Pendaftaran Merek).

6. *Nice Agreement*

7. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dimaknai sebuah bahan hukum tambahan yang mendukung bahan hukum utama dalam penelitian, jika ada akan memperkuat penjelasan didalam penelitian tersebut. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum yang membahas hukum Hak Kekayaan Intelektual terutama merek, jurnal hukum tentang ketentuan-ketentuan merek, pandangan ahli hukum tentang merek dan penjelasan regulasinya, serta hasil penelitian hukum tentang merek. Dalam penelitian ini, penulis memerlukan sumber hukum tambahan untuk digunakan sebagai pertimbangan karena seringkali penjelasan dari setiap peraturan hukum perlu diamati melalui penafsiran dan kajian lebih lanjut dari para ahli hukum melalui jurnal dan penelitian sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), di mana data-data dikumpulkan melalui analisis literature, termasuk putusan, buku, undang-undang, jurnal, skripsi, tesis, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Penulis juga melakukan pencarian melalui sumber-sumber seperti media internet untuk mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan fokus penelitian. Karena penelitian ini bersifat hukum normatif, pendekatan studi pustaka digunakan dengan membaca dan menelusuri bahan hukum melalui berbagai sumber.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan menyertakan cara interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan materi hukum, materi tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis materi hukum adalah *Content Analysis*. Penelitian normatif tidak memerlukan data lapangan untuk kemudian menganalisis aspek yang tersembunyi di dalam data tersebut. Dalam jenis materi hukum ini, dokumen atau arsip yang dianalisis disebut sebagai “teks”. *Content analysis* menentukan pada metode analisis yang mengintegrasikan konsep dan bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, memproses, dan menganalisis materi hukum untuk

memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁰ Analisis bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan telaah yang mendukung, menambah, atau bahkan menentang serta mengkritik. Metode analisis normatif ini menghasilkan argumentasi yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian tentang kebenaran, kesalahan, atau kelayakan menurut hukum.

Data-data yang peneliti dapatkan selama penelitian akan diolah dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Tahapan ini dilakukan dengan cara penelitian dan penyaringan ulang catatan, berkas, dan informasi dari sumber data yang telah terkumpul. Informasi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan kemudian dipilih kembali sesuai dengan kebutuhan analisis yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kesalahan jika ada ketidaksesuaian dalam data tersebut.

b. *Classifying*

Penting sekali dalam penelitian untuk secara menyeluruh dan cermat mengkaji setiap data, informasi, pandangan, serta teori yang relevan dengan penelitian.

c. *Systemazing*

Dilakukan dengan mengatur data yang sudah dianalisis secara berurutan sesuai dengan struktur topik yang telah dijelaskan dalam urutan pertanyaan masalah yang telah disiapkan.

¹⁰ Jumal Ahmad, *Detail Penelitian Analisis Isi: Aktualisasi (Content Analysis)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hal. 15.

d. Concluding

Tahapan ini mengambil kesimpulan dari seluruh proses penelitian, yang menghasilkan jawaban atau solusi untuk permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang.

Dari semua informasi yang terkumpul dalam penelitian ini, langkah berikutnya adalah melakukan analisis yang lebih mendalam dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan dan jawaban terhadap hasil penelitian tersebut. Analisis data ini bertujuan untuk menafsirkan dan memverifikasi fenomena atau objek penelitian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

6. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, terdapat beberapa metode yang salah satunya Triangulasi atau memverifikasi data menggunakan alat atau instrumen lain. Secara teknis, metode ini melibatkan perbandingan fenomena atau sudut pandang terhadap dokumen seperti buku, literatur, peraturan, dan lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam skripsi ini, untuk memahami politik hukum pengaturan pendaftaran merek sebagai penyelesaian sengketa korporasi terhadap penggunaan hak merek, maka peneliti perlu melakukan penelusuran literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dan berbagai sumber lainnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan persyaratan untuk memberikan kemudahan memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Maka agar

penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni: pendahuluan, tinjauan pustaka, paparan data, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metodologi penelitian hingga sistematika penulisan skripsi. Secara lebih rinci, dalam Bab I ini, terdapat penggambaran secara umum tentang kekhawatiran yang dirasakan oleh peneliti yang dijelaskan dalam konteks latar belakang masalah. Melalui eksposisi tentang kekhawatiran akademik terhadap fenomena hukum ini, peneliti merumuskan beberapa penelitian ini. Metode-metode yang akan digunakan juga dijelaskan dalam bab ini.

- Bab II : Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tinjauan pustaka tentang dasar teoritis yang mendukung penelitian ini dan juga mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.
- Bab III : Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pertama yakni mengenai cara mendaftarkan merek berdasarkan sistem hukum di Indonesia.
- Bab IV : Di bab ini akan memaparkan jawaban atas rumusan masalah kedua yakni mengenai analisis politik hukum terkait pendaftaran merek sebagai solusi mengatasi sengketa korporasi.
- Bab V : Dalam bagian ini penulis akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah ketiga yakni mengenai pengaturan politik hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana sengketa korporasi dalam hukum merek di Indonesia.
- Bab VI : Di bagian ini penulis menyimpulkan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan juga saran dari hasil penelitian yang telah ada.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.